



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 807 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

ALIH STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) SEBANYAK 22 (DUA PULUH DUA) UNIT  
DARI BEBERAPA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021  
KEPADA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui Surat tanggal 27 Agustus 2021 Nomor 024/2418/VIII/2021 mengajukan Permintaan Alih Status Penggunaan Kendaraan;
- b. bahwa sesuai Disposisi Gubernur pada Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 31 Agustus 2021 Nomor 900/03284/BPKAD-V/2021 pada prinsipnya menyetujui Alih Status Penggunaan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) kepada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik daerah dapat dilakukan pengalihan status penggunaannya dari pengguna barang kepada pengguna barang lainnya untuk keperluan penyelenggaraan tugas dan fungsi dilakukan berdasarkan persetujuan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alih Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) sebanyak 22 (dua puluh dua) unit dari beberapa Perangkat Daerah Tahun 2021 kepada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Alih Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) sebanyak 22 (dua puluh dua) unit dari Beberapa Perangkat Daerah Tahun 2021 kepada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Alih Status Penggunaan Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan wajib melakukan pencatatan, penginventarisan, pemeliharaan, pengamanan, monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan kendaraan dinas milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan dicatat dalam daftar barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 13 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *g*

*me*

*H. Herman Deru*  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumsel di Palembang